



STANDAR PENELITIAN – PROSES



Unit Penjaminan Mutu



Politeknik Indonusa Surakarta
2024



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Cemanan Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : pollinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/H/2024

TENTANG

STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Surakarta


Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip


Ir. Sueji Purwandari, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-11-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/02/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar Penilaian Penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Reviewer** adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti
3. **Penilaian proses dan hasil penelitian** harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian

B. Rasional

Penelitian merupakan salah satu Dharma Perguruan Tinggi yang sama pentingnya dengan Dharma yang lain. Perguruan Tinggi wajib memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Hasil penelitian bertujuan menjamin peningkatan mutu perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi, maka isi penelitian diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu dan memiliki standar yang harus dipenuhi agar isi penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Agar penilaian hasil penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi politeknik, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penilaian tertentu mulai dari proses sampai hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian penelitian.

C. Standar

1. UPPM memiliki instrumen penilaian penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original dalam buku pedoman penelitian
2. Reviewer penelitian harus minimal bergelar S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mempunyai pengalaman penelitian dengan pendanaan Dikti/Diksi

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
7,9	UPPS telah memiliki reviewer PPM internal	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
7,10	UPPS telah memiliki instrumen penilaian untuk menjamin kesesuaian topik penelitian sejalan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Polinus dan roadmap program studi	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

7,11	UPPS memiliki dokumen penilaian penelitian secara lengkap sejalan dengan RIP dan Roadmap PS	100%	100%	100%	100%	100%
------	---	------	------	------	------	------

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Menyusun dan mengembangkan pedoman review PkM
2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian PkM
3. Menyusun dan mengembangkan instrumen penilaian proposal penelitian
4. Menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap
5. Menyusun dan mengembangkan instrumen monev pelaksanaan penelitian dan hasil luaran penelitian

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi penilaian penelitian adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Senat Akademik
4. Ketua UPM
5. Ketua UPPM
6. Ketua Program Studi
7. PPM Program Studi
8. Dosen

H. Dokumen Terkait

1. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta
2. Rencana Induk Penelitian (RIP)
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Roadmap program studi dan dosen
5. Bukti sosialisasi RIP, Pedoman PPM, dan Roadmap
6. Dokumen SPMI
7. SK Reviewer
8. Formulir penilaian proposal penelitian
9. Laporan evaluasi relevansi penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting

3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta